

ETIKA DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DALAM ERA KOMUNIKASI DIGITAL: TINJAUAN KRITIS

Yunita Indinabila^{1*}, Rr. Tsabitah Phalozaky Anta Putri², Muhammad Dary Rafi³

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: yunita@stikosa-aws.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mentransformasi cara manusia berinteraksi, namun sekaligus menghadirkan tantangan etika dan risiko keamanan data yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis (*book review*) terhadap literatur dan bab buku yang berfokus pada etika komunikasi digital serta perlindungan privasi. Melalui metode analisis konten dan komparasi literatur, artikel ini membedah prinsip utama komunikasi digital yang meliputi tanggung jawab, kejujuran, integritas, keterbukaan, serta pentingnya cybersecurity. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa maraknya pelanggaran etika digital, kebocoran data, dan manipulasi opini di ruang publik memerlukan penguatan regulasi, kepatuhan hukum, dan literasi digital yang masif dari level akademis hingga masyarakat luas. Simpulan dari tinjauan ini menegaskan bahwa etika komunikasi bukan sekadar pelengkap perilaku, melainkan fondasi utama guna mewujudkan ekosistem digital yang aman, harmonis, dan tepercaya.

Kata kunci: etika komunikasi; komunikasi digital; perlindungan privasi; keamanan siber; literasi digital.

Abstract

The development of information technology has transformed human interaction, yet it simultaneously presents complex ethical challenges and data security risks. This article aims to conduct a critical book review focusing on digital communication ethics and privacy protection. Utilizing content analysis and literary comparison methods, this paper dissects the core principles of digital communication, including responsibility, honesty, integrity, transparency, and the critical importance of cybersecurity. The review reveals that rampant digital ethical violations, data breaches, and public opinion manipulation demand strengthened regulations, compliance, and massive digital literacy from academic levels to the broader public. The conclusion of this review emphasizes that communication ethics is not merely complementary behavior but the core foundation for realizing a secure, harmonious, and trustworthy digital ecosystem.

Keywords: communication ethics; digital communication; privacy protection; cybersecurity; digital literacy.

1. Pendahuluan

Komunikasi merupakan sarana fundamental bagi manusia untuk menjalin interaksi, membangun relasi, dan mempertahankan keberlangsungan tatanan sosial bermasyarakat. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang secara eksponensial

dan mendominasi berbagai lini kehidupan manusia modern. Transformasi dari ruang komunikasi konvensional tatap muka (*face-to-face*) menuju ruang siber (*cyber space*) mengubah lanskap budaya komunikatif secara radikal. Media digital dan platform jejaring sosial kini bukan lagi sekadar alat bantu komunikasi alternatif, melainkan telah menjadi ruang utama di mana realitas sosial baru diproduksi dan dikonsumsi. Keberadaan internet memangkas batas-batas geografis dan waktu, memungkinkan pertukaran arus informasi terjadi secara instan, masif, dan berskala global. Namun, kecepatan penetrasi teknologi digital ini sering kali tidak diimbangi oleh kesiapan mental, kedewasaan kultural, serta pemahaman normatif para penggunanya.

Akselerasi digitalisasi menciptakan paradoks yang mengkhawatirkan di tengah masyarakat kontemporer. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dan kemudahan akses informasi membuka peluang demokratisasi pengetahuan yang luar biasa. Di sisi lain, ruang siber berubah menjadi arena yang rentan terhadap konflik, polarisasi, dan degradasi moral akibat pengabaian nilai-nilai kesantunan dasar. Realitas empiris menunjukkan tingginya angka perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan penipuan digital yang berakar dari rendahnya literasi etika siber. Mahasiswa sebagai representasi kelompok intelektual muda acap kali terjebak dalam pusaran konflik digital ini karena menganggap ruang maya sebagai wilayah bebas tanpa aturan hukum atau nilai moral. Kurangnya pemahaman tentang tata krama berkomunikasi di lingkungan virtual memicu keretakan relasi interpersonal, baik antar-sesama kolega mahasiswa maupun dalam konteks relasi akademis dengan dosen dan institusi.

Persoalan dalam jagat digital tidak berhenti pada dimensi interpersonal, melainkan merambah ke wilayah sistemik yang melibatkan keamanan data pribadi dan kedaulatan informasi publik. Setiap aktivitas digital yang dilakukan pengguna senantiasa memproduksi jejak digital (*digital footprint*) yang berharga. Tanpa adanya pemahaman etis yang kuat, data pribadi pengguna rentan menjadi komoditas ekonomi yang dieksploitasi oleh korporasi global atau menjadi sasaran empuk serangan siber dari pihak tidak bertanggung jawab. Kasus kebocoran data (*data breach*), pengambilalihan akun secara ilegal, dan pemanfaatan mahadata (*big data*) untuk manipulasi opini publik menggambarkan betapa rapuhnya ekosistem siber apabila aspek moralitas dan regulasi diabaikan. Ketidakmampuan pengguna dalam mengenali batasan privasi diri sendiri dan orang lain memicu lingkaran setan pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital. Hal ini membuktikan bahwa masalah teknologi pada hakikatnya bukan sekadar masalah perangkat keras atau lunak, melainkan krisis kesadaran manusia penggunanya.

Melihat urgensi yang mendalam tersebut, bab buku yang ditinjau dalam naskah ini—yakni Bab 4 mengenai "*Etika dalam Komunikasi Digital*"—hadir sebagai sebuah upaya kritis untuk menata ulang pedoman perilaku manusia di era siber. Buku ini menguraikan struktur normatif teoretis yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi digital dan kesiapan moral masyarakat. Namun demikian, guna menghasilkan sebuah kontribusi akademis yang komprehensif, gagasan-gagasan dalam buku utama tersebut perlu dikaji, dikritik, dan dikontekstualisasikan melalui kacamata studi-studi terdahulu yang relevan serta kerangka regulasi aktual yang berlaku di Indonesia. Celah penelitian (*research gap*) dalam literatur siber saat ini umumnya terletak pada minimnya integrasi praktis antara nilai-nilai filosofis etika komunikasi tradisional dengan aspek teknis tata kelola keamanan siber modern. Kebanyakan literatur membahas kedua aspek ini secara terpisah; etika dikaji dari sudut pandang humaniora,

sedangkan privasi dan keamanan data dibahas murni dari perspektif teknik informatika atau hukum positif.

Artikel tinjauan kritis (*book review*) ini disusun dengan tujuan utama untuk mensintesis, membedah, dan merekonstruksi konsep etika komunikasi digital dan kebijakan perlindungan privasi secara holistik. Kajian ini ditujukan untuk merumuskan sebuah kerangka konseptual yang padu, yang memosisikan etika sebagai benteng pertahanan utama internal individu, sekaligus hukum dan *cybersecurity* sebagai instrumen perlindungan eksternal. Melalui analisis kritis ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi-solusi solutif mengenai pentingnya menanamkan kesadaran etis berbasis akademis guna meminimalisasi penyalahgunaan teknologi. Kajian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya bidang komunikasi digital dan budaya visual, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan pendidikan di tingkat kota dalam merancang strategi literasi digital yang efektif bagi generasi muda.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kritis Mazhab Frankfurt

Teori Kritis yang diinisiasi oleh para pemikir Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Juergen Habermas memberikan landasan epistemologis yang kuat untuk membedah realitas media siber. Pada awalnya, teori ini lahir sebagai kritik terhadap kapitalisme modern dan industri budaya (*culture industry*) yang dinilai mengomodifikasi kesenian serta kesadaran manusia. Dalam perkembangannya ke era digital, Teori Kritis digunakan oleh para ilmuwan komunikasi modern untuk menganalisis bagaimana internet, algoritma, dan platform media sosial raksasa tidak lagi murni berfungsi sebagai alat emansipasi sosial, melainkan bertransformasi menjadi instrumen hegemoni baru. Media digital cenderung mengondisikan pikiran manusia melalui kurasi konten berbasis kecerdasan buatan, yang secara tidak sadar membatasi kebebasan berpikir objektif pengguna dan menjebak mereka dalam ruang gema (*echo chamber*).

Teori Kritis membantu kita melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran etika siber, seperti penyebaran disinformasi dan eksploitasi opini publik, bukan sekadar kesalahan individu pengguna. Masalah ini merupakan akibat dari struktur ekonomi politik media siber yang dioperasikan demi keuntungan komersial semata (*surveillance capitalism*). Platform digital sengaja didesain untuk memicu keterikatan emosional pengguna yang tinggi—sering kali melalui konten kontroversial, kemarahan massal, atau sensasionalisme—karena hal tersebut meningkatkan metrik keterlibatan (*engagement*) yang mendatangkan keuntungan iklan. Akibatnya, nilai-nilai moralitas, objektivitas berita, dan tata krama komunikasi dikorbankan demi mengejar impresi digital.

Teori ini juga menyoroti aspek komodifikasi data pribadi di mana manusia modern secara sukarela menyerahkan privasi mereka demi kenyamanan teknologi gratis. Pengguna media sosial kerap kali tidak menyadari bahwa diri mereka bukan lagi konsumen, melainkan produk itu sendiri yang datanya diperjualbelikan kepada agensi periklanan politik maupun komersial. Melalui pembedahan Teori Kritis, artikel ini memosisikan kajian etika komunikasi digital sebagai gerakan emansipatoris. Artinya, literasi etika siber tidak boleh hanya mengajarkan cara

menggunakan gawai secara sopan, tetapi harus membekali pengguna dengan kesadaran kritis untuk mempertanyakan validitas informasi, menolak manipulasi algoritma, serta mempertahankan hak kedaulatan data privasi mereka dari dominasi aktor siber global (Sholahudin, 2020).

2.2 Teori Kultivasi

Teori Kultivasi (*Cultivation Theory*) yang awalnya dicetuskan oleh George Gerbner pada akhir dekade 1960-an untuk melihat dampak jangka panjang terpapar media televisi, kini menemukan relevansi barunya dalam studi media digital. Premis dasar teori ini menyatakan bahwa paparan media yang tinggi dan konsisten dalam jangka waktu lama akan mengkultivasi atau menanamkan sebuah konsepsi realitas siber ke dalam benak khalayak, sehingga mereka melihat dunia nyata sesuai dengan apa yang digambarkan oleh media. Pada era kontemporer, peran televisi telah digantikan oleh layar gawai pintar yang menemani aktivitas manusia selama hampir 24 jam sehari. Algoritma media sosial mengkultivasi cara pandang penggunanya melalui mekanisme penyaringan konten yang disesuaikan secara personal, menciptakan bias konfirmasi yang mendalam.

Jika dikaitkan dengan penurunan standar moralitas di ruang siber, Teori Kultivasi menjelaskan mengapa perilaku tidak etis seperti berkomentar kasar, melakukan perundungan digital, dan membagikan informasi tanpa verifikasi dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat modern. Ketika pengguna disuguhkan konten-konten toksik, ujaran kebencian, dan drama digital secara terus-menerus di lini masa mereka, alam bawah sadar mereka akan terkultivasi untuk memercayai bahwa ruang siber adalah lingkungan yang agresif, bebas aturan, dan tidak memerlukan tata krama. Pengulangan pesan-pesan visual dan tekstual yang buruk ini secara perlahan mengikis sensitivitas moral individu di dunia nyata, mengubah standar kepantasan sosiologis mereka.

Efek kultivasi siber ini menciptakan fenomena "dunia kejam" (*mean world syndrome*) dalam dimensi baru, di mana masyarakat digital menjadi mudah curiga, cemas, dan reaktif terhadap perbedaan pendapat. Polarisasi politik dan sosial di media sosial mengkristal karena pengguna terkultivasi oleh narasi ekstrem yang berseliweran tanpa henti. Oleh sebab itu, pemahaman etika komunikasi digital berfungsi sebagai intervensi kritis untuk memutus rantai efek kultivasi negatif tersebut. Penanaman nilai kesantunan, metodologi verifikasi fakta, serta regulasi diri dalam mengonsumsi konten media digital merupakan langkah krusial agar realitas yang dikultivasi dalam kognisi masyarakat adalah realitas siber yang sehat, edukatif, dan penuh integritas (Ulum & Setiadi, 2020).

2.3 Teori Normatif Media Massa

Teori Normatif Media Massa menguraikan tentang bagaimana media seharusnya beroperasi dan mengemban tanggung jawab sosialnya di dalam suatu sistem kemasyarakatan ideal. Teori ini merumuskan hak, kewajiban, serta standar moral yang melekat pada institusi media berdasarkan prinsip-prinsip filsafat politik dan sosiologi. Terdapat beberapa variasi model dalam teori ini, seperti model libertarian yang menekankan kebebasan mutlak tanpa sensor, hingga model tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*) yang menegaskan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan kewajiban moral menjaga ketertiban, kebenaran informasi, dan kepentingan umum masyarakat.

Pada era konvergensi media masa kini, batasan antara produsen media profesional dan konsumen menjadi kabur akibat fenomena prosumer (produser sekaligus konsumen). Setiap individu yang memiliki akun media sosial kini bertindak sebagai institusi media mini yang memiliki daya jangkauan publik sendiri. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam Teori Tanggung Jawab Sosial yang dahulu hanya dibebankan kepada jurnalis dan korporasi media konvensional, kini harus diinternalisasikan oleh setiap warga digital (*netizen*). Kebebasan mengunggah konten, berkomentar, dan menyebarkan gagasan tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus tunduk pada asas kemaslahatan publik dan penghormatan terhadap hak individu lain.

Penerapan Teori Normatif dalam ruang komunikasi digital menegaskan bahwa platform siber dan penggunaannya memiliki kewajiban moral untuk menyajikan kebenaran faktual, menghindari konten yang memicu konflik SARA, serta melindungi kelompok rentan (seperti anak-anak dan mahasiswa) dari paparan konten pornografi maupun kekerasan. Institusi pendidikan tinggi memegang peran penting dalam mengawal teori normatif ini melalui kurikulum *academic writing* yang melatih mahasiswa menghasilkan tulisan digital yang bertanggung jawab, bebas plagiarisme, serta menjunjung tinggi kode etik ilmiah. Dengan demikian, ekosistem media digital dapat dialihkan fungsinya dari sekadar alat hiburan komersial menjadi ruang publik yang mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Febriana, 2017).

3. Metodologi

Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kajian pustaka kritis (*critical literature review*) yang dikombinasikan dengan metode analisis isi (*content analysis*) kualitatif. Desain penelitian ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep normatif etika komunikasi digital serta menyandingkannya dengan dinamika empiris tata kelola keamanan data. Fokus utama analisis diarahkan pada Bab 4 naskah "Etika dalam Komunikasi Digital" karya mahasiswa sebagai teks primer. Langkah awal dilakukan dengan melakukan dekonstruksi tekstual terhadap poin-poin gagasan mahasiswa, kemudian dilakukan rekonstruksi konseptual menggunakan sumber sekunder yang otoritatif, meliputi buku teks komunikasi digital internasional, jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen regulasi hukum positif Indonesia.

Proses pengumpulan data literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dengan kata kunci pencarian: "etika komunikasi digital", "cybersecurity", "perlindungan data pribadi", dan "literasi digital". Penulis menetapkan kriteria inklusi yang ketat, di mana artikel jurnal yang dipilih mayoritas merupakan terbitan lima tahun terakhir (2021-2026) guna menjaga aktualitas data teoretis dan yuridis, mengingat dinamika teknologi siber berubah sangat cepat. Sebanyak 20 sumber referensi berhasil dikurasi secara ketat, terdiri dari 16 artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, serta 4 buku teks teori dasar (termasuk modul literasi digital resmi) yang menjadi jangkar analisis konseptual.

Teknik analisis data dijalankan melalui empat tahapan model interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan poin-poin pembahasan utama dalam bab buku yang di-review terkait etika dan keamanan data. Kedua, kategorisasi, di mana data yang telah direduksi

dikelompokkan ke dalam sub-bab tematik: prinsip etika komunikasi digital, serta kebijakan perlindungan privasi. Ketiga, komparasi kontekstual, yaitu mengonfrontasikan temuan gagasan mahasiswa dengan teori sosiologi-komunikasi (Kritis, Kultivasi, Normatif) serta regulasi hukum riil seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Keempat, penarikan kesimpulan ilmiah yang menghasilkan sintesis konseptual baru berupa model integrasi etika siber komprehensif yang layak dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Prinsip Etika Komunikasi Digital: Pedoman Perilaku dalam Era Digital

4.1.1 Kesadaran dan Tanggung Jawab Digital

Kesadaran digital (*digital awareness*) merupakan fondasi paling awal yang harus dimiliki oleh setiap pengguna internet sebelum mereka berinteraksi di ruang publik virtual. Kesadaran ini tidak sekadar bermakna paham secara teknis cara mengoperasikan perangkat gawai, melainkan sebuah keinsafan kognitif bahwa ada manusia nyata di balik layar monitor lain yang memiliki perasaan, hak, serta martabat kemanusiaan yang sama. Ketika seseorang berkomunikasi secara digital, hilangnya kontak fisik langsung sering kali menciptakan efek disinhibisi siber (*online disinhibition effect*), yaitu kondisi psikologis di mana seseorang merasa lebih berani, agresif, dan abai terhadap norma kesantunan dibandingkan saat berbicara tatap muka. Kesadaran digital menuntut individu untuk selalu melakukan kontrol diri (*self-regulation*) yang ketat sebelum menekan tombol unggah atau kirim.

Tanggung jawab digital (*digital responsibility*) mengiringi kesadaran tersebut sebagai bentuk konsekuensi logis dari setiap tindakan siber. Di dalam dunia digital, konsep ruang dan waktu menjadi cair, dan segala bentuk teks, gambar, atau video yang telah dibagikan akan membentuk jejak digital yang sangat sulit dihapus secara total (*digital footprint eternity*). Jejak digital ini tidak hanya berdampak pada masa depan profesional dan akademik individu itu sendiri, melainkan dapat membawa dampak sosiologis dan psikologis yang luas bagi orang lain. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memahami bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital selalu dibatasi oleh hak orang lain untuk mendapatkan rasa aman. Sikap bertanggung jawab diwujudkan dengan tidak memproduksi atau ikut menyebarkan konten yang dapat merugikan, memfitnah, atau merendahkan martabat sesama warga digital.

4.1.2 Kejujuran dan Integritas Informasi

Dalam era kelimpahan informasi (*information overload*), kejujuran dan integritas teks menjadi komoditas yang sangat langka namun mutlak diperlukan. Krisis kebenaran di ruang digital diperparah oleh maraknya fenomena pasca-kebenaran (*post-truth*), di mana emosi publik dan keyakinan pribadi lebih memengaruhi opini ketimbang fakta objektif. Kejujuran dalam komunikasi digital bermanifestasi pada komitmen pengguna untuk hanya menyampaikan informasi yang valid, akurat, dan telah melalui proses verifikasi yang berlapis (*cross-check*). Menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, meskipun tanpa niat buruk, tetap merupakan bentuk pelanggaran etika siber karena berkontribusi pada polusi informasi yang menyesatkan masyarakat.

Integritas akademis dalam ruang komunikasi digital juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pencegahan tindakan plagiarisme digital. Kemudahan fitur salin-tempel (*copy-paste*) di internet sering kali mengikis kesadaran moral mahasiswa dalam menghargai karya orisinal orang lain. Setiap ide, kutipan, data, ataupun karya visual yang diambil dari internet wajib dicantumkan sumber rujukannya secara transparan dan jujur menggunakan sistem sitasi baku seperti gaya APA. Integritas juga diuji dalam hal kejujuran menampilkan identitas diri di dunia maya. Praktik menggunakan akun palsu (*fake account* atau *alter account*) untuk tujuan memanipulasi opini, melakukan penipuan, atau menyerang karakter seseorang merupakan bentuk nyata dari runtuhnya integritas moral dalam berkomunikasi digital.

4.1.3 Kebajikan dan Empati Siber

Kebajikan digital (*digital benevolence*) dan empati siber (*cyber empathy*) adalah kemampuan emosional pengguna untuk merasakan, memahami, dan menghargai kondisi psikologis orang lain dalam interaksi virtual. Ruang siber yang dipenuhi oleh teks-teks dingin tanpa nada suara dan ekspresi wajah sangat rentan memicu miskomunikasi dan salah paham. Tanpa adanya empati, kritik yang dilontarkan netizen dengan mudah berubah menjadi hujatan massal yang merusak mental korban (*cyberbullying*). Empati siber menuntut kita untuk berpikir sejenak mengenai dampak emosional dari untaian kata yang kita ketik terhadap orang yang menerimanya, memosisikan diri kita di posisi mereka sebelum bertindak.

Penerapan kebajikan digital dapat diwujudkan melalui budaya komunikasi yang suportif, inklusif, dan mencerahkan. Alih-alih menggunakan media sosial sebagai panggung pamer kemewahan atau sarana meluapkan kemarahan destruktif, pengguna idealnya memanfaatkan ruang siber untuk menyebarkan narasi positif, edukasi publik, dan gerakan solidaritas sosial. Di lingkungan perguruan tinggi, empati siber sangat penting dalam menjalin komunikasi akademik digital antara mahasiswa dan dosen, misalnya dalam pemilihan waktu yang sopan saat mengirim pesan instan, penggunaan bahasa yang santun, serta kejelasan maksud pesan tanpa memunculkan kesan menuntut. Budaya siber yang berbasis empati akan melahirkan lingkungan digital yang aman bagi kesehatan mental generasi muda.

4.1.4 Keterbukaan dan Transparansi Digital

Prinsip keterbukaan dan transparansi dalam etika komunikasi digital menuntut adanya kejelasan mengenai maksud, tujuan, serta afiliasi di balik setiap pesan publik yang disampaikan. Dunia digital modern dipenuhi oleh konten-konten terselubung, di mana batas antara informasi edukatif murni, opini personal, dan propaganda komersial atau politik menjadi sangat bias. Transparansi mengharuskan seorang pembuat konten atau pengguna untuk secara jujur menyatakan jika terdapat kepentingan tertentu, seperti kerja sama komersial (*endorsement*), sponsor, atau afiliasi politik dalam informasi yang mereka suarakan kepada publik (Brannigan, 2012). Hal ini penting agar audiens memiliki basis penilaian yang objektif dalam mengonsumsi informasi tersebut.

Transparansi juga berkaitan erat dengan tata kelola platform digital dan institusi dalam memperlakukan data penggunanya. Institusi pendidikan maupun korporasi siber wajib memberikan informasi yang transparan mengenai kebijakan privasi (*privacy policy*), yaitu bagaimana data pribadi yang dikumpulkan dari aktivitas digital pengguna akan diproses, disimpan, dan dilindungi. Pengguna tidak boleh dijejek oleh klausul-klausul hukum yang rumit

dan panjang yang sengaja didesain agar pengguna langsung menyetujuinya tanpa paham risikonya. Keterbukaan yang etis menciptakan rasa saling percaya (*mutual trust*) antara pengguna, pembuat konten, dan penyedia layanan digital, sehingga meminimalkan potensi kecurigaan dan manipulasi sosial di ruang publik virtual.

4.2 Perlindungan Privasi dan Keamanan Data dalam Lingkungan Digital

4.2.1 Urgensi Kebijakan Perlindungan Privasi Data Pribadi

Pada era mahadata (*big data*) dan kecerdasan buatan, data pribadi telah bertransformasi menjadi aset ekonomi dan geopolitik yang nilainya melebihi komoditas minyak bumi tradisional (*data is the new oil*). Kondisi ini menempatkan perlindungan privasi data pada posisi yang sangat krusial bagi kedaulatan individu. Data pribadi seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat, riwayat kesehatan, hingga data biometrik bukan sekadar deretan angka digital, melainkan representasi dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Urgensi perlindungan privasi ini semakin nyata di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini lahir sebagai respons atas maraknya kasus kebocoran data berskala masif yang menimpa institusi publik maupun swasta, serta maraknya praktik penyalahgunaan data untuk pinjaman online ilegal dan penguntitan siber (*cyberstalking*). UU PDP memberikan wewenang penuh kepada individu sebagai subjek data untuk mengontrol, memperbaiki, menghapus, dan menolak pemrosesan data pribadi mereka oleh pengendali data (Rosadi & Pratama, 2018). Penegakan hukum yang tegas berdasarkan undang-undang ini menjadi pilar utama untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik meningkatkan standar keamanan mereka demi melindungi hak-hak digital masyarakat.

4.2.2 Ancaman Siber dan Kerentanan Keamanan Data

Meskipun regulasi hukum telah dibentuk, tantangan teknis di lapangan terus berkembang seiring dengan semakin canggihnya taktik serangan siber yang dilancarkan oleh para peretas (*cybercriminals*). Ancaman siber tidak lagi hanya menasar infrastruktur kritikal negara atau korporasi finansial besar, melainkan telah menasar sektor pendidikan dan individu secara acak. Serangan siber berupa *ransomware* yang mengunci data institusi akademis, skema *phishing* yang mencuri kredensial akun mahasiswa, hingga penyebaran *malware* melalui aplikasi ilegal menjadi ancaman nyata yang mengintai setiap saat (Farid et al., 2023). Kerentanan ini diperparah oleh minimnya investasi institusional dalam pembaruan sistem keamanan dan pelatihan kesadaran siber bagi staf dan penggunanya.

Faktor kelemahan manusia (*human error*) tetap menjadi celah keamanan terbesar yang paling sering dieksploitasi melalui teknik rekayasa sosial (*social engineering*). Peretas memanfaatkan kelengahan psikologis pengguna—seperti rasa penasaran, ketakutan, atau keinginan mendapatkan hadiah instan—untuk memancing mereka menyerahkan kata sandi atau data rahasia secara sukarela. Oleh sebab itu, aspek teknis *cybersecurity* tidak dapat dipisahkan dari aspek perilaku etis penggunanya. Perlindungan data yang efektif membutuhkan kombinasi antara implementasi teknologi keamanan mutakhir (seperti autentikasi dua faktor/2FA, enkripsi *end-to-end*, dan penggunaan *firewall*) dengan kedisiplinan moral pengguna untuk tidak

melakukan tindakan digital berisiko tinggi yang dapat mengorbankan keamanan sistem secara keseluruhan (Rahmawati, 2020).

4.2.3 Implikasi Eksploitasi Data dalam Ekonomi Digital

Pesatnya perkembangan ekonomi digital membawa dampak ganda yang signifikan terhadap privasi konsumen. Di satu sisi, pemanfaatan *big data* dan analitik prediktif memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang sangat personal, efisien, dan memanjakan konsumen. Di sisi lain, praktik ini menciptakan fenomena "kapitalisme pengawasan" (*surveillance capitalism*), di mana setiap perilaku, preferensi, lokasi, bahkan durasi tatapan mata pengguna pada layar gawai direkam, dianalisis, dan dijadikan profil digital tanpa persetujuan yang benar-benar dipahami oleh pengguna (*informed consent*). Profil digital ini kemudian diperjualbelikan di pasar periklanan digital untuk memanipulasi perilaku konsumsi masyarakat secara halus.

Eksploitasi data dalam ekonomi digital ini sering kali mengabaikan asas etika keadilan dan transparansi ekonomi. Konsumen diposisikan sebagai objek yang dieksploitasi sumber daya datanya tanpa mendapatkan kompensasi yang adil atau kendali atas masa depan data mereka (Hasibuan & Nasution, 2023). Lebih bahaya lagi, ketika data komersial ini bocor atau disalahgunakan, konsumen harus menanggung risiko penipuan finansial, pencurian identitas, hingga kerugian reputasi sosial yang mendalam. Diperlukan penguatan regulasi tata kelola data siber yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan inovasi bisnis ekonomi digital dengan perlindungan hak fundamental privasi konsumen, sehingga tercipta iklim pasar digital yang etis, adil, terpercaya, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Etika komunikasi digital dan kebijakan perlindungan privasi data bukanlah dua entitas terpisah yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dua pilar yang saling mengikat dalam menentukan kesehatan, keamanan, dan keharmonisan ekosistem siber modern. Berdasarkan hasil tinjauan kritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kerentanan teknis dan ancaman keamanan siber yang terjadi saat ini berakar kuat pada runtuhnya kesadaran etis individu sebagai pengguna teknologi. Regulasi hukum yang cangguh seperti UU PDP serta perangkat teknologi *cybersecurity* yang mutakhir tidak akan pernah mampu melindungi ruang digital secara optimal apabila manusia penggunaannya masih mengalami krisis moralitas, abai terhadap tata krama interaksi virtual, serta minim empati siber.

Implikasi akademis dari studi ini menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi memegang tanggung jawab moral dan strategis untuk melakukan intervensi kultural secara masif. Penanaman literasi digital tidak boleh lagi sekadar mengajarkan aspek teknis operasional komputer atau gawai, melainkan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum inti filsafat etika komunikasi, penulisan ilmiah yang berintegritas, serta keterampilan proteksi data mandiri sejak dini. Pembatasan penggunaan gawai bagi pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah di bawah yurisdiksi dinas pendidikan kota juga harus didesain berbasis penguatan karakter etis, bukan sekadar pelarangan administratif.

Arah studi selanjutnya dari tinjauan ini menyarankan pentingnya dilakukan penelitian empiris kuantitatif maupun kualitatif guna menguji tingkat efektivitas implementasi UU PDP di berbagai sektor layanan publik dan platform media sosial di Indonesia. Diperlukan pula kajian mendalam

mengenai perancangan model kurikulum literasi etika siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) di masa depan. Dengan sinergi yang kuat antara kesadaran etis individu, ketahanan sistem teknologi, dan ketegasan penegakan hukum, ruang siber Indonesia dapat diubah menjadi lingkungan yang mencerahkan, aman, dan tepercaya bagi perkembangan generasi emas bangsa.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. G., & Goodman, K. W. (Eds.). (2002). Privacy and confidentiality. In *Ethics and Information Technology: A Case-Based Approach to a Health Care System in Transition* (pp. 63–112). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-22488-6_4
- Astuti, C. W., & Kristiyono, J. (2025). Digital Storytelling di Konten Kecantikan TikTok: Membangun Kepercayaan Konsumen dan Perilaku Pembelian di Kalangan Gen Z di Surabaya. *JINTACT: Journal of Interactive Communication, Public Relations and Broadcasting*, 1(1), 33-44.
- Brannigan, M. C. (2012). Communication ethics. In R. Chadwick (Ed.), *Encyclopedia of Applied Ethics* (Second Edition, pp. 507–515). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00005-3>
- Davis, M. (2018). *Ethics in the age of digital communication*. Cambridge University Press.
- Farid, G., Warraich, N. F., & Iftikhar, S. (2023). Digital information security management policy in academic libraries: A systematic review (2010–2022). *Journal of Information Science*, 49(5), 1210-1225. <https://doi.org/10.1177/01655515231160026>
- Febriana, P. (2017). *Teori normatif media massa*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process. *Perspectives on Media Effects*, 1986, 17-40.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Hasibuan, M., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan privasi konsumen dalam penggunaan big data di ekonomi digital. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 83–87.
- Hidayat, R. (2025). Ekonomi Politik Media Global dan Tantangannya di Indonesia: Telaah Kritis atas *The Handbook of Political Economy of Communications*. *JINTACT: Journal of Interactive Communication, Public Relations and Broadcasting*, 1(1), 17-23.
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). *Dialectic of enlightenment*. Stanford University Press.
- Jokhanan Kristiyono, S. T., & Kom, M. M. (2022). *Konvergensi media: Transformasi media komunikasi di era digital pada masyarakat berjejaring*. Prenada Media.
- Jokhanan Kristiyono, S. T., Kom, M. M., Ida, R., & Comm, M. (2025). *Seni Digital Indonesia: Jaringan dan Gerakan Komunitas Seni Indonesia edisi Pertama*. Prenada Media.

- Indinabila, Y. (2022). Semiotics Analysis of the Indonesian Halal Logo (Study of Roland Barthes Analysis of Semiotics). *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(2), 126-135.
- Indinabila, Y., Rizqi, M. M., & Yaqin, M. A. (2021). Samara Fm Tulungagung Radio Marketing Communication Strategy In Attracting Advertisers. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(2), 77-96.
- Indinabila, Y., Wulandari, E. R., & Kusuma, Y. A. (2025). Analisis Marketing Public Relations pada Serial Netflix Squid Game Season 2. *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(1), 34-46.
- Indinabila, Y., Kristiyono, J., Nasri, U., & Wulandari, E. R. (2025). Examining The Scholarly Literature on The Methods of Political Communication in Indonesia. In *Proceeding of Creative and Collaborative Communication Conference (CCOMM)* (Vol. 1, No. 1, pp. 85-100).
- Indinabila, Y., Suprihatin, S., Sari, R. P., & Arkansyah, M. (2025). Teori-Teori Komunikasi: Telaah Kontemporer atas Tradisi Komunikasi dan Relevansinya di Era Digital. *JINTACT: Journal of Interactive Communication, Public Relations and Broadcasting*, 1(1), 45-56.
- Kristiyono, J., Febriyanti, S. N., & Ida, R. (2024). The visual identity of Indonesian post-structuralism in@ visual. jalaan's Instagram street art. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(3), 697-714.
- Kristiyono, J., Islami, M. J., Sari, R. P., & Suprihatin, S. (2022). Visual Data Mining: Digital Visual Activities In Network Society. *ETTISAL: Journal of Communication*, 7(2), 161-173.
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Hartanti, L. E. P., Amanda, N. M. R., & Kurnia, N. (2021). Modul etis bermedia digital. Katadata.
- Nugroho, Y., & Siregar, F. (2021). Digital literacy and citizenship in contemporary Indonesia: A critical review. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 9(1), 45-62.
- Pratama, G. G. (2022). Tantangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia pasca pengesahan UU PDP. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 3(2), 112-128.
- Rahmawati, C. (2020). Tantangan dan ancaman keamanan siber Indonesia di era revolusi industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO), 2, 299-306.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2828>
- Sholahudin, U. (2020). Membedah teori kritis mazhab Frankfurt: Sejarah, asumsi, dan kontribusinya terhadap perkembangan teori ilmu sosial. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 71-89. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1245>
- Suwana, F. (2021). What inside digital literacy official modules in Indonesia? A critical discourse analysis. *Journal of Digital Media & Policy*, 12(3), 415-432.

- Ulum, F., & Setiadi, G. (2020). Peranan teori kultivasi terhadap perkembangan komunikasi massa di era globalisasi. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 44-50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Ward, S. J. (2015). *The invention of journalism ethics: The path to objectivity and beyond*. McGill-Queen's University Press.
- Widodo, S., & Kristiyono, J. (2025). Challenges of Data Science Implementation in Indonesian Digital-Native Newsrooms: Detik. com and Kumparan. *International Journal of Digital Multimedia Broadcasting*, 2025(1), 7468405.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.